



## **PERJANJIAN KERJASAMA**

**No : 3424/MGC/LEGAL/GOPAY/VII/2025**

Pada hari ini Kamis, tanggal 17, bulan Juli, tahun 2025 (17/07/2025), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **PT MULTILATERAL GLOBAL CAHAYA**, suatu Perseroan Terbatas yang berbadan hukum di Indonesia dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120016290434, yang berkedudukan di SCBD, Gedung Treasury Tower Lantai 10, Unit A District 8, Jalan Jenderal Sudirman Kavling Nomor 52-53, RT/RW 005/003, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190 yang diwakili oleh **B. Shabna Prani** selaku Head of Digital Strategy, dan karenanya sah bertindak untuk melakukan perbuatan hukum dibawah ini dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**PIHAK PERTAMA**";
2. **CV. SEMUA BISA INVESTASI**, suatu Persekutuan Komanditer yang berbadan hukum di Indonesia dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 0903220015098, yang berkedudukan di Jalan Patimura Indah Blok B5, Desa/Kelurahan Daratsekip, Kec. Pontianak Kot, Kota Pontianak, Porv Kalimantan Barat yang diwakili oleh **Felicia Putri** selaku Direktur, dan karenanya sah bertindak untuk melakukan perbuatan hukum dibawah ini dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut "**PIHAK KEDUA**";

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

**PARA PIHAK** Sepakat dan Setuju untuk membuat Perjanjian kerjasama ("**Perjanjian**") dan menjalankannya secara itikad baik, dan tunduk dengan ketentuan, kondisi dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **ARTI DAN ISTILAH**

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. **Perjanjian Kerja sama** atau **Perjanjian** adalah Perjanjian Kerja Sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam hal pemasaran suatu merek dagang/brand dan/atau produk barang dan jasa menggunakan media internet (Internet Marketing).
2. Produk yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah brand GoPay App yang dirilis oleh PT Dompot Anak Bangsa ("**Produk**").
3. **Media Sosial** adalah media online (daring) yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara online di internet dimana para penggunanya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, dan berbagai kegiatan lainnya yang dapat mengubah suatu komunikasi ke dalam bentuk dialog interaktif antara lain seperti Instagram, YouTube, Facebook, Blog, Twitter, Tiktok dan lain-lain.
4. **Internet** adalah media yang digunakan oleh KOL untuk mempromosikan Produk.
5. **Marketing** adalah cara promosi, pemasaran atau marketing yang menggunakan influencer di media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, Blog, Twitter, Tiktok dan lain-lain.
6. **KOL (Key Opinion Leader)** atau **Influencer** adalah orang-orang yang punya pengikut di media sosial dan mereka punya pengaruh yang kuat terhadap pengikut mereka, seperti artis, selebgram, youtuber, dan lain sebagainya.
7. **Konten** adalah isi dalam suatu media internet yang dapat berupa wawancara, video dan dapat berupa foto atau gambar.
8. **Pihak Lain** adalah badan hukum yang memiliki hak atas Produk.
9. **Hari Kalender** adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.
10. **Biaya Jasa** adalah honorarium atas jasa layanan sebagaimana dimaksud dan disetujui oleh PARA PIHAK sesuai dengan Pasal 5 dalam Perjanjian ini.
11. **Wanprestasi** adalah tindakan-tindakan yang tidak sesuai dan/atau melanggar hak dan kewajiban ketentuan dari Perjanjian ini yang dapat dilakukan oleh masing-masing Pihak.

## **PASAL 2**

### **OBJEK PERJANJIAN DAN LINGKUP PEKERJAAN**

1. PIHAK KEDUA menyediakan jasa Influencer dan/atau KOL.
2. PIHAK KEDUA bersedia sebagai suatu Influencer dan/atau KOL bagi PIHAK PERTAMA dengan menggunakan Media Internet atau jejaring sosial sebagai media.

3. Objek dalam Perjanjian ini adalah Penggunaan jasa talent PIHAK KEDUA sebagai KOL atau influencer untuk mempromosikan Produk pada tanggal tertentu, yang telah mengikatkan kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA untuk kepentingan promosi pemasaran Produk.
4. PIHAK KEDUA bersedia menjadi Influencer dan/atau KOL konten tentang Produk dengan menggunakan Media Internet atau jejaring sosial miliknya sebagai medianya.
5. PIHAK KEDUA dan/atau Talent PIHAK KEDUA memposting konten, di media sosial dan tanggal (dan waktu) yang akan selanjutnya dikonfirmasi oleh PIHAK PERTAMA.
6. **Ketentuan-ketentuan** yang butuh diperhatikan dan disampaikan oleh PIHAK KEDUA untuk jadwal dan konsep photoshoot, serta postingan konten materi promosi akan dikabari oleh PIHAK PERTAMA secara tulisan/telepon/online meeting briefing yang akan dijadwalkan secara tertulis selanjutnya.
7. PIHAK KEDUA harus menyelesaikan Kewajiban/SOW yaitu 1 X Video Tiktok + Tag Collab (dialihkan ke owning content durasi 1 bulan dari posting jika dalam proses tag collab didapati kendala).
8. Akun KOL dan/atau PIHAK KEDUA yang digunakan untuk melakukan posting adalah: <https://www.instagram.com/feliciaputritrijasaka/>.
9. Setiap Post dan Timeline harus sesuai dengan briefing yang akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
10. Tiap post harus memakai caption dan hashtag (apabila diperlukan memakai hashtag) yang akan diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
11. PIHAK PERTAMA mempunyai hak untuk *review video content/rencana* dan meminta perubahan pada Konten PIHAK KEDUA.
12. Semua posting PIHAK KEDUA wajib di keep selama jangka waktu Perjanjian ini, dan setelah itu content tersebut dapat di-archive.
13. PIHAK KEDUA wajib memberikan *insight* dari semua *content* tersebut di atas, 7 (tujuh) hari dan/atau 14 (empat belas) hari setelah tanggal masing-masing *post*.

### **PASAL 3**

#### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Para Pihak sepakat bahwa jangka waktu Perjanjian terhitung sejak **Kamis, 17 Juli 2025** sampai dengan **Minggu, 17 Agustus 2025 (1 Bulan)**, dan dapat diperpanjang kemudian dengan persetujuan PARA PIHAK melalui perjanjian secara terpisah.
2. Apabila Perjanjian ini telah berakhir namun ruang lingkup pekerjaan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini belum dilunaskan oleh PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA, maka Perjanjian ini akan tetap berlaku setelah pekerjaan dan/atau pembayaran atas Perjanjian ini telah sepenuhnya diselesaikan.

### **PASAL 4**

#### **HAL-HAL YANG DILARANG**

1. Selama berlakunya Perjanjian ini, Talent PIHAK KEDUA dalam melakukan pekerjaannya tidak diperbolehkan untuk mempromosikan atau melakukan marketing dengan cara-cara yang

dilarang atau melanggar norma atau asas kepatutan bermasyarakat dan atau bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan hukum yang berlaku dalam Perjanjian ini.

2. Apabila Talent PIHAK KEDUA melakukan hal-hal yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini maka segala akibat hukum akan ditanggung oleh PIHAK KEDUA dan/atau Talent PIHAK KEDUA, dan PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala pertanggung jawaban hukum akibat dari tindakan Talent PIHAK KEDUA tersebut.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju untuk tidak memberitahukan kepada pihak manapun juga atas seluruh informasi baik lisan maupun tertulis dan/atau data, dokumen yang diperoleh dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada besarnya imbalan jasa honorarium yang diterima oleh PIHAK KEDUA, baik selama Perjanjian kerjasama ini berlangsung maupun telah berakhir.

## **PASAL 5**

### **HONORARIUM, TERMIN PEMBAYARAN, PAJAK PENGHASILAN**

1. Besaran Honorarium yang diperoleh oleh PIHAK KEDUA sebagai influencer dalam perjanjian ini sebesar Rp 40,500,000,- (empat puluh juta lima ratus ribu Rupiah) nett, pajak ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA akan membayar Honorarium atas pembayaran jasa kepada PIHAK KEDUA dengan detail pembayaran sebagai berikut:
  - a. PEMBAYARAN senilai Rp 40,500,000,- (empat puluh juta lima ratus ribu Rupiah) nett yang akan dibayarkan DP 50% Before Post + Rest Payment H+14 After Post dan invoice diterbitkan oleh PIHAK KEDUA dan diterima oleh PIHAK PERTAMA secara lengkap dan benar.
  - b. PIHAK KEDUA wajib memberikan insight kepada PIHAK PERTAMA 7 hari setelah posting.
3. PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran Honorarium secara non tunai kepada PIHAK KEDUA secara transfer bank ke rekening bank milik PIHAK KEDUA yang telah disepakati oleh PARA PIHAK yaitu sebagai berikut:

Nama Bank : BCA (Bank Central Asia)  
Nama Pemilik Rekening : CV Semua Bisa Investasi  
Nomor Rekening : 524 - 547 - 0000 (Cabang Sahid Sudirman)  
NPWP : 63.618.177.8-701.000

*PIHAK KEDUA wajib memberikan data dengan lengkap dan benar kepada PIHAK PERTAMA, bila terjadi keterlambatan pembayaran akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan yang dapat timbul akibat adanya perjanjian ini.*

## **PASAL 6**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

**HAK PIHAK PERTAMA :**

1. PIHAK PERTAMA berhak mengetahui dan memberikan teguran kepada PIHAK KEDUA apabila Talent PIHAK KEDUA melakukan hal-hal yang berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dengan pihak luar atau yang bertentangan norma-norma yang berlaku dimasyarakat.
2. PIHAK PERTAMA berhak untuk menentukan kualifikasi atas mutu dari content marketing yang akan diunggah ke media sosial oleh Talent PIHAK KEDUA. Adapun Kualifikasi dimaksud antara lain:
  - Content marketing tersebut benar tidak bertentangan dengan norma kesusilaan (pornografi), tidak mengandung unsur kekerasan dan/atau eksploitasi anak, tidak mengandung pengancaman, tidak mengandung pelecehan, tidak melanggar hak cipta seseorang dan pada intinya tidak melanggar hal-hal yang melanggar ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dalam Perjanjian ini.
3. PIHAK PERTAMA berhak untuk memberikan sanksi kepada Talent PIHAK KEDUA apabila Talent PIHAK KEDUA melanggar ketentuan hal-hal yang dilarang sebagaimana termaksud dalam Pasal 4 dalam Perjanjian ini.

#### **KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA :**

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan pembayaran Honorarium atau imbalan jasa kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 poin (2) dalam Perjanjian ini.

#### **HAK PIHAK KEDUA :**

1. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima pembayaran Honorarium atau imbalan jasa dari PIHAK PERTAMA atas kerja sama dalam Perjanjian ini.

#### **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA :**

1. Talent PIHAK KEDUA berkewajiban posting materi berhubungan promosi Produk yang dimintakan oleh PIHAK PERTAMA dengan syarat tidak melanggar hal-hal yang telah diatur dalam Perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA, atas nama Talent-nya, wajib hadir di online meeting untuk briefing sebagaimana diadakan dan dijadwalkan oleh PIHAK PERTAMA (apabila diperlukan).**
3. PIHAK KEDUA berkewajiban memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA apabila Talent PIHAK KEDUA tidak dapat melakukan postingan materi promosi karena sakit dan/atau karena hal-hal yang terjadi di luar kekuasaannya, dalam hal ini, maka PIHAK KEDUA harus mengkonfirmasi/memberitahukan hal tersebut kepada PIHAK PERTAMA disertai dengan bukti-bukti terkait hal apa atau keadaan yang sedang dialami oleh Talent PIHAK KEDUA yang mengakibatkan tidak dapat melakukan pembuatan Content Marketing dalam kurun waktu 2x24 jam sejak terjadinya keadaan tersebut dan apabila PIHAK KEDUA tidak mengkonfirmasikannya kepada PIHAK PERTAMA mengenai hal tersebut diatas maka Talent PIHAK KEDUA dianggap lalai dalam melaksanakan kewajiban Perjanjian ini dan apabila telah diberikan teguran secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA tetap

mengabaikannya, maka PIHAK PERTAMA akan mengenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini.

4. Talent PIHAK KEDUA wajib memberikan hasil pekerjaan yang terbaik kepada PIHAK PERTAMA dalam proses pembuatan Produk yang akan diunggah ke sosial media.
5. PIHAK KEDUA wajib untuk memberitahu kepada PIHAK PERTAMA terlebih dahulu sebelum Talent PIHAK KEDUA mengunggah postingan / melakukan postingan sebagaimana dimaksud dalam Lingkup Pekerjaan dalam Perjanjian ini ke dalam media sosial terkait dengan promosi Produk sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini untuk diperiksa agar memenuhi ketentuan kualifikasi dari PIHAK PERTAMA.
6. Talent PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA wajib bertanggungjawab secara penuh tanpa melibatkan PIHAK PERTAMA apabila ternyata terbukti melakukan hal-hal yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dalam Perjanjian ini.

#### **PASAL 7**

##### **JAMINAN & PERNYATAAN**

1. Talent PIHAK KEDUA diberikan kebebasan berkarya dan mengembangkan kreatifitas sebebas-bebasnya dalam pengunggahan video promosi di jejaring sosial atau media sosial secara bertanggung jawab dengan tidak melanggar moral, kesusilaan, etika profesi, ketertiban umum, serta hukum dan peraturan perundang- undangan yang berlaku dan harus sesuai persetujuan PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK PERTAMA menjamin bahwa Produk yang dipromosikan oleh Talent PIHAK KEDUA adalah Produk yang legal/resmi dan tidak termasuk kedalam suatu jenis bahan-bahan berbahaya atau dilarang peredarannya berdasarkan hukum yang berlaku.
3. Pengakhiran Perjanjian ini tidak melepaskan Para Pihak dari kewajibannya apabila pekerjaan/kewajiban tersebut belum dilunasi, dan Pihak yang berutang atas kewajiban tersebut wajib untuk melakukan pekerjaan tersebut sampai selesai.
4. Talent PIHAK KEDUA berjanji untuk tetap menjaga reputasinya dengan menghindari keterlibatnya dalam narkoba, penceraian, kepalsuan, pencemaran nama baik, tindakan kriminal dll yang mana dapat merugikan brand/reputasi Talent PIHAK KEDUA sebagai Influencer.
5. Apabila brand/reputasi Talent PIHAK KEDUA dirugikan oleh sebab yang dimaksud pada Ayat 4 di atas, maka Talent PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas semua resiko/akibat hukum yang dikenakan kepadanya, termasuk untuk mengganti rugi sebesar jumlah kerugian langsung dan actual yang diderita oleh PIHAK PERTAMA atas penurunan brand/reputasi tersebut.

#### **PASAL 8**

##### **SANKSI-SANKSI**

1. Apabila **PIHAK KEDUA** membatalkan/memutuskan Perjanjian, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis disertai dengan alasan pengakhiran tersebut dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumnya kepada **PIHAK PERTAMA** dan apabila alasan pengakhiran tersebut tidak dapat diterima **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengembalikan seluruh honorarium yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** dan membayar ganti rugi sebesar 100% dari total honorarium yang telah disepakati dalam Pasal 5 ayat 1 perjanjian ini, yang karenanya Perjanjian ini akan berakhir dengan sendirinya tanpa kewajiban memberi kompensasi apapun kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menjamin tidak akan menuntut **PIHAK PERTAMA** dalam bentuk apapun terkait dengan pengakhiran Perjanjian ini.
2. Apabila **PIHAK** melakukan hal-hal yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian ini dan telah ditegur dan diperingatkan oleh **PIHAK** lainnya untuk menghentikan tindakan tersebut akan tetapi **PIHAK** yang bersalah tersebut mengabaikan teguran dan peringatan tersebut, maka **PIHAK** lainnya berhak untuk memutuskan kerjasama dengan **PIHAK** yang lalai, dan **PIHAK** lainnya dibebaskan dari segala akibat hukum dari perbuatan **PIHAK** tersebut yang melanggar.
3. Apabila Talent **PIHAK KEDUA** mengalami keadaan sakit atau berhalangan dalam hal pembuatan Content Marketing, tetapi tidak memberikan informasi dan atau memberikan informasi yang tidak benar kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** akan memberikan surat peringatan kepada **PIHAK KEDUA**. Apabila **PIHAK KEDUA** tidak menanggapi atau tidak memberikan tanggapan apapun kepada **PIHAK PERTAMA** terkait surat peringatan tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh honorarium yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** serta membayar ganti rugi sebesar 100% dari total honorarium yang telah disepakati dalam Pasal 5 ayat 1 perjanjian ini.
4. Jika **PIHAK KEDUA** Wanprestasi dan/atau dinyatakan lalai oleh **PIHAK PERTAMA** dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pemulihan kepada **PIHAK PERTAMA** yang menerima kerugian, baik materiil atau imateriil, atas kelalaian yang dilakukan, dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender, termasuk namun tidak terbatas pada klarifikasi dan pengakuan tanggung jawab atas kelalaian **PIHAK KEDUA** dan menyatakan **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas kelalaian yang dilakukan **PIHAK KEDUA**.

Demikian, **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar 100% (seratus persen) dari total nilai pembayaran Biaya Jasa, yang dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender setelah jangka waktu Perjanjian berakhir dan atau memberikan kompensasi berupa konten Marketing kepada **PIHAK PERTAMA** sebanyak 10 (sepuluh) kali konten dengan format apa pun (i.e platform yang digunakan) dan dengan jadwal postingan sebagaimana ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

5. PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian ini kapanpun secara tertulis tanpa menanggung biaya apapun atas pengakhiran tersebut apabila PIHAK KEDUA telah melakukan wanprestasi/sanksi atas Perjanjian ini atau telah melakukan tindakan yang dilarang sesuai dengan namun tidak terbatas pada Pasal 4-7 dalam Perjanjian ini.

## **PASAL 9**

### **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. Pihak Kedua secara sadar dan tidak berada di bawah tekanan pihak manapun, menyatakan bahwa Pihak Kedua memberikan Hak Kekayaan Intelektual *Produk Final* kepada GoPay App. Semua Hak Kekayaan Intelektual yang dibentuk, dibuat, atau ditemukan oleh Pihak Pertama selama jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini, baik sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain, berisi atau dimasukkan ke dalam setiap Produk Final apa pun (secara bersama-sama, tapi tidak termasuk Hak Kekayaan Intelektual PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya disebut sebagai “Hak Kekayaan Intelektual Produk”) akan menjadi milik GoPay App sepenuhnya. Selain itu, Pihak Pertama dengan ini akan mengalihkan dan menyerahkan sepenuhnya semua hak, kepemilikan, dan kepentingan dalam dan terhadap Hak Kekayaan Intelektual Produk, termasuk semua hak kekayaan intelektual yang timbul dari Perjanjian Kerjasama ini kepada GoPay App yang bertanggung jawab atas segala hal yang mungkin timbul atas Produk Final sebagaimana dimaksud di atas. Selain itu, GoPay App memiliki hak untuk melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut:
  - a. Memiliki hak untuk menggunakannya dimana saja;
  - b. Memiliki hak untuk menyalin tanpa batas, dan memiliki hak untuk mendigitalkan, mengunggah, atau mengunduh tanpa batasan (baik sebagian maupun seluruhnya, sementara atau permanen, online atau offline dan lain sebagainya) dalam internet, jaringan area lokal atau jaringan lainnya, atau salinan alam grafis;
  - c. Memiliki hak untuk menampilkan atau menerbitkan dalam bentuk apa pun, termasuk namun tidak terbatas pada penyiaran di jaringan seperti Internet, jaringan area lokal, atau pada media penyimpanan, atau dengan cara yang umum untuk pasar lain;
  - d. Memiliki hak untuk beradaptasi, termasuk namun tidak terbatas pada modifikasi, koreksi, peningkatan, terjemahan, pengembangan, modifikasi, penambahan, peningkatan, penghapusan, integrasi atau rekayasa balik;
  - e. Memiliki hak untuk menggunakan untuk segala tujuan apa pun atau dalam medium apa pun pada medium apa pun;
  - f. Memiliki hak untuk mengembangkan, mengkomersialkan atau mendistribusikan produk selama proses pembuatan dan produk final serta turunannya dalam bentuk apa pun.

## **PASAL 10**

### **KEADAAN MEMAKSA**



Dalam suatu kegagalan memenuhi kewajiban yang tercantum didalam Perjanjian ini oleh salah satu Pihak yang disebabkan oleh karena kejadian yang berada diluar kemampuan Para Pihak seperti: kebakaran (dengan bentuk otentik dari pihak berwajib), huru-hara, peperangan, bencana alam, semua kegagalan karenanya tidak boleh dianggap sebagai suatu kesalahan Pihak yang mengalami kegagalan tersebut, dengan ketentuan bahwa Pihak yang mengalami kegagalan wajib menyampaikan pemberitahuan disertai dengan bukti otentik terjadinya kejadian tersebut kepada Pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kalender terhitung sejak terjadinya *force majeure* sebagai alasan dalam kegagalannya dan Para Pihak akan dengan itikad baik menentukan waktu lain untuk melaksanakan kewajiban yang tertunda akibat *force majeure* tersebut.

#### **PASAL 11** **HUKUM YANG BERLAKU &** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini diatur dengan hukum Republik Indonesia.
2. Bilamana terjadi perselisihan dalam hal pelaksanaan Perjanjian ini dan tidak dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak timbulnya perselisihan tersebut, maka PARA Pihak setuju memilih menyelesaikan sengketa tersebut melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Biaya untuk proses arbitrase ditanggung oleh Pihak yang mengajukannya, diluar dari pembiayaan representatif masing-masing.

#### **PASAL 12** **HUKUM ANTI KORUPSI**

1. Tidak ada satu pihak pun akan melakukan tindakan apapun yang dilarang oleh dan Hukum Anti Korupsi yang berlaku di Indonesia dan lainnya (termasuk U.S Foreign Corrupt Practices Act, secara bersama-sama disebut "**Hukum Anti Korupsi**") yang mungkin berlaku untuk salah satu atau kedua pihak dalam Perjanjian ini. Tanpa mengabaikan ketentuan di atas, tidak ada pihak yang akan melakukan pembayaran, atau menawarkan atau mentransfer sesuatu yang bernilai, kepada pejabat pemerintah atau pegawai pemerintah, pejabat partai politik atau calon pejabat partai politik atau kepada pihak ketiga lainnya yang terkait dengan transaksi dalam cara yang akan melanggar Hukum Anti- Korupsi.
2. Masing-masing pihak dengan ini menyatakan kepada pihak lainnya bahwa tidak ada satu pun pihak dari staf/karyawan/pengurus dari masing-masing pihak yang menawarkan, menjanjikan memberikan hadiah atau keuntungan materiil kepada pihak lainnya supaya Perjanjian ini dapat terlaksana.
3. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan dan menjamin siap untuk memberikan sanksi kepada staff/karyawan/pengurus dari masing-masing pihak apabila terbukti ada pihak-pihak yang melakukan tindakan sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 poin 2 Perjanjian ini, dan sanksi tersebut tidak melepaskan tanggung jawab masing-masing pihak secara hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 13**  
**KETENTUAN LAIN**

1. Setiap lampiran, penambahan dan/atau perubahan atas hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur terhadap Perjanjian ini akan dilaksanakan secara tertulis dan ditandatangani kedua belah Pihak (ADDENDUM) serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
2. PARA PIHAK sepakat mengesampingkan ketentuan dalam alinea kedua dan alinea ketiga Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sehingga keputusan hakim tidak diperlukan untuk memutuskan atau membatalkan Perjanjian ini.
3. Kelalaian salah satu Pihak dalam Perjanjian ini untuk memaksa Pihak lainnya melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini tidak merupakan pelepasan hak oleh Pihak tersebut untuk menuntut Pihak lainnya melaksanakan ketentuan tersebut dikemudian hari kecuali jika hak dimaksud dilepas oleh Pihak tersebut secara tertulis.
4. Setiap pasal, ketentuan, syarat-syarat dan bagian dari Perjanjian ini yang tidak dinyatakan oleh Pengadilan atau Lembaga yang berwenang sebagai ilegal, tidak dapat dilaksanakan, atau bertentangan dengan hukum, tetap akan berlaku. Dalam hal ini Para Pihak harus membuat amandemen terhadap Perjanjian Kerjasama ini untuk mengganti pasal, ketentuan, syarat-syarat tersebut dengan pasal, ketentuan, syarat-syarat baru, yang tidak bertentangan dengan hukum.
5. Perjanjian ini dapat ditandatangani secara terpisah, yang mana digabungkan merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat dan dimiliki oleh masing- masing PIHAK yang ditandatangani dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

A handwritten signature in black ink is written over a blue circular stamp. The stamp contains the text "PT. MULTILATERAL GLOBAL CAHAYA" around the perimeter and "MGC" in the center. The signature is a stylized, cursive script.

**PT MULTILATERAL GLOBAL CAHAYA**

B. Shabna Prani  
Head of Digital Strategy

**CV. SEMUA BISA INVESTASI**

Felicia Putri  
Direktur